

KELURAHAN SUKOREJO
SERTIFIKAT NO. 26
23-5-1991 LUAS : 669 M2
SDN. SUKOREJO I

01.SKR.001

26
326
DAFTAR ISIAN 206

PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

B L I T A R ✓

AB 309532

12.05.02.06.4.00026

18.309532

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : **PAKAI** No. **26**

PROPINSI

JAWA TIMUR

KABUPATEN/KOTAMADYA :

BLITAR

KECAMATAN

SUKOREJO

DESA/KELURAHAN

SUKOREJO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BLITAR

DAFTAR ISIAN 208

No. **1130** /19.91


DAFTAR ISIAN 307

No. **1670** /19.91

12.05.02.06.4.00026

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK - PAKAI No. 26 Desa Sukorejo ✓</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR = ✓</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL Manggar ✓</p>	<p>g) PEMBUKUAN Blitar Tgl. 23 - 5 - 1991 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Blitar ✓ Ttd. ✓ Drs. S.SOETRISNO NIP 010 020 027</p>
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi ✓ 2. Pemberian hak ✓ 3. Pemisahan ✓ 4. Penggabungan ✓</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Blitar Tgl. 23 - 5 - 1991 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Blitar ✓  Drs. S.SOETRISNO NIP 010 020 027</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I ✓ JAWA TIMUR, TGL. 24 -11-1986 ✓ NOMOR : 593.33/255/SK/302/'88 ✓ Uang pemasukan/biaya administrasi a. Rp. 10.000,- ✓ b. Rp. 5.000,- ✓ Lamanya hak berlaku : Selama ta nah tersebut dipergunakan untuk S.D.N I Kel. Sukorejo. ✓ Berakhirnya hak Tgl. _____</p>	<p>i) PENUNJUK D.I. 301 No. 1970/1991 ✓ Tanah Negara. ✓</p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI ✓ Tgl. 14 - 5 - 1991 ✓ No. 576 Luas : 669 M2. ✓</p>	

12.05.02.06.4.00026

Nomor hak : P. 26

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 376 / 19 91

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten/Kotamadya : Blitar

Kecamatan : Sukorejo

Desa/Kelurahan : Sukorejo

Peta : Garis

Lembar : 7 Kotak : B/5

Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri dua buah rumah batu


Tanda tanda batas : Tembok - tembok a - b, c - d, e - f, f - g, g - h, h - i, i - k dan k - a berdiri di dalam, tembok d - e berdiri di luar, Tugu-tugu menurut P.M.A. NO.8/1961 tidak perlu dipasang karena tembok-tembok tersebut sudah mencukupi.

Luas : 669 M2 (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh : SUNINGSIH sebagai -

Pengajar.

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi